



PUTUSAN

Nomor: 912/Pdt.G/2015/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan **putusan** sebagai berikut dalam perkara antara

I WAYAN DJAGRI ASTANA, Tempat/Tanggal lahir : Badung, 27-9-1947, Alamat :

Lingkungan Babakan Sari, DesaSumerta
Kelod,Denpasar Timur. Untuk selanjutnya
disebut sebagai-----**PENGUGAT**.

Melawan

1. I PUTU WINDIANTA, SE, Tempat/Tanggal lahir : Karangasem, 03-10-1973,
Alamat : Br. Dinas Putung Pempatan, Rendang,Kabupaten Karangasem. Untuk
selanjutnyadisebut sebagai-----**TERGUGAT**

2. NI KETUT ARDANI, SH-----**TURUT TERGUGAT I**

Alamat : Jl. Ciungwanara I No. 36 D. Denpasar

3. BPN KOTA DENPASAR-----**TURUT TERGUGAT II**

Alamat : Jl. Puduk No. 7 Denpasar

dan

4. PT. BPR SRI ARTHA LESTARI, berkedudukan di jln. Teuku Umar no. 110 Kota
Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT INTERVENSI**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Hal 1 dari 1 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Telah mendengar dan mencermati keterangan saksi yang diajukan di persidangan oleh para pihak perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Desember 2015 dalam Register nomor : 912/Pdt.G/2015/PN.Dps, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa demi hukum PENGGUGAT adalah sebagai pemilik yang sah dan dilindungi oleh undang-undang atas objek tanah, bangunan berikut segala sesuatu yang terletak di atasnya sebagaimana bukti kepemilikan No. 407, Gambar Situasi No. 534/1978 Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tercatat atas nama I Wayan Djagri Astana dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : I Wayan Rukeg
- Sebelah Timur : Jalan Kerta Mulya
- Sebelah Selatan : Jalan Mertasari
- Sebelah Barat : Wayan Rukeg

(Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai: **"Objek Sengketa"**);

2. Bahwa demi hukum PENGGUGAT memperoleh objek sengketa a quo adalah dengan cara membeli (jual beli) dari I Wayan Rukeg sebagaimana Akta Jual Beli Camat Kesiman, yang dibuat di hadapan (PPAT) Wilayah Kabupaten Badung. Sehingga secara hukum, sejak tanggal 13 Juni 1978



tersebut PENGGUGAT adalah sah sebagai pemilik objek sengketa hingga saat ini;

3. Bahwa PENGGUGAT pada saat membangun toko di atas Tanah Hak Milik PENGGUGAT sendiri, dengan SHM No. 407 tersebut, kekurangan dana sehingga membutuhkan dana untuk melanjutkan pembangunannya;
4. Bahwa untuk mendapatkan kekurangan dana tersebut PENGGUGAT meminta bantuan kepada TERGUGAT, untuk mencari pinjaman dana, untuk itu PENGGUGAT memberikan kuasa untuk hal tersebut kepada TERGUGAT;
5. Bahwa akhirnya TERGUGAT memberikan pinjaman kepada TERGUGAT dana sejumlah Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang harus PENGGUGAT kembalikan kepada TERGUGAT dalam waktu 1 (satu) tahun sebesar Rp. 975.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa TERGUGAT membawa SHM No. 407 milik PENGGUGAT untuk ditahan sebagai jaminan pembayaran pinjaman tersebut oleh PENGGUGAT;
7. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan pembayaran, namun pada pembayaran terakhir sebagai pelunasan, PENGGUGAT menanyakan SHM No. 407 milik PENGGUGAT, oleh TERGUGAT tidak pernah dijawab, sampai akhirnya ternyata tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, Sertifikat Hak Milik No. 407. Gs.534/1978 telah beralih dan menjadi atas nama TERGUGAT dengan SHM No. 6952, di tempat TURUT TERGUGAT I;
8. Bahwa perbuatan TERGUGAT mengalihkan atau mengganti nama SHM No. 407 milik PENGGUGAT, menjadi atas nama TERGUGAT dengan SHM No. 6952, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Hal 1 dari 3 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



9. Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 6952, Desa Sidakarya, NIB. No. 22.09.03.09.06108, atas nama I PUTU WIDIANTA, SE, yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II adalah **TIDAK SAH, dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT**;
10. Bahwa TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II ikut ditarik ke dalam gugatan ini adalah untuk terpenuhinya kelengkapan para pihak dalam perkara ini dan agar juga tunduk dan patuh terhadap semua isi putusan dalam perkara ini;
11. Bahwa untuk menjamin agar objek sengketa tidak dialihkan, maka sangat beralasan hukum agar objek sengketa diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*);
12. Bahwa oleh karena akibat perbuatan TERGUGAT a quo, maka jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT, baik materiil maupun immaterial. Kerugian tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
- a. Kerugian Materiil:**
- Bahwa beralihnya SHM No. 407 milik PENGUGAT, menjadi atas nama TERGUGAT dengan SHM No. 6952, senilai 4.5 Milyar;
- b. Kerugian Immateriil:**
- Kerugian akibat hilangnya waktu Penggugat, Pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percara diri dan nama baik Penggugat, terkurasnya tenaga, pikiran dan konsentrasi dalam pekerjaan sehingga produktivitas menurun, yang semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).



13. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT bersedia mematuhi isi dalam putusan ini, maka cukup beralasan TERGUGAT dibebankan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) per hari atas kelalaian dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;
14. Bahwa mengingat gugatan PENGGUGAT ini cukup beralasan dan dikaitkan pula oleh alat-alat bukti yang sah menurut hukum, maka PENGGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada verset, banding, atau kasasi dari Tergugat (*Uitvoerbaar bijvoorraad*);
15. Bahwa oleh karena jelas dan nyata secara hukum, TERGUGAT adalah pihak yang bersalah karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sangat wajar apabila TERGUGAT dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, selanjutnya PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

DALAM PROVISI:

Mohon terlebih dahulu Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam tindakan pendahuluan / provisional, meletakkan sita jaminan atas:

- Objek Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 407, Gambar Situasi No. 534/1978 Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atas nama I Wayan



Djagri Astana dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : I Wayan Rukeg
- Sebelah Timur : Jalan Kerta Mulya
- Sebelah Selatan : Jalan Mertasari
- Sebelah Barat : I Wayan Rukeg
- Sertifikat Hak Milik No. 6952, Desa Sidakarya, NIB. No. 22.09.03.09.06108,
atas nama I PUTU WIDIANTA, SE;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum PENGUGAT adalah sebagai pemilik yang sah dan dilindungi oleh undang-undang atas Objek Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 407, Gambar Situasi No. 534/1978 Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atas nama I Wayan Djagri Astana dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : I Wayan Rukeg
 - Sebelah Timur : Jalan Kerta Mulya
 - Sebelah Selatan : Jalan Mertasari
 - Sebelah Barat : I Wayan Rukeg
3. Menyatakan hukum TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum mengalihkan atau mengganti nama SHM No. 407 milik PENGUGAT, menjadi atas nama TERGUGAT dengan SHM No. 6952;
4. Menyatakan SHM No. Sertifikat Hak Milik No. 6952, Desa Sidakarya, NIB. No. 22.09.03.09.06108, atas nama I PUTU WIDIANTA, SE, yang diterbitkan oleh



TURUT TERGUGAT II adalah TIDAK SAH, dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja pemegang hak daripadanya, untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 6952, Desa Sidakarya, NIB. No. 22.09.03.09.06108, atas nama I PUTU WIDIANTA, SE, kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar untuk dimusnahkan, sejak putusan ini berkuatan hukum tetap, bila perlu dengan bantuan aparat;
6. Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang sampai saat ini masih menguasai objek sengketa tersebut dengan melawan hukum, untuk menyerahkan dan/atau mengosongkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat;
7. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan yang diminta terhadap Objek sengketa;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Materiil yang diderita oleh PENGGUGAT sebesar **Rp4.5 Milyar**
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini dibacakan;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) per hari kepada PENGGUGAT atas kelalaian dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) per hari atas kelalaian dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;
12. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Hal 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (*uit vorbar bijvooraad*);

14. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Bila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan ;

Sedangkan Tergugat hadir di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu : **! WAYAN SUGIARTHA, SH dan AGUS SUJOKO, SH.,** adalah Advokat berkantor di Jl.Plawa No.61 Denpasar, Berdasarkan surat kuasa tertanggal, 29 Desember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Januari 2016, Reg.No.912 /Pdt.G/2015/PN.Dps ;

Untuk Turut Tergugat I hadir dipersidangan diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu ; **I GUSTI AGUNG RAMADANA, SH,** pekerjaan karyawan Notaris – PPAT, alamat Aspol Kreneng Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 April 2016 .Reg.No.695/Daf/2016.

Untuk Turut Tergugat II hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasanya bernama : **GEDE NYOMAN SULATRA, SH,** Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, **I NYOMAN KARIN, SH,** Kepala Sub.Seksi Perkara Pertanahan, **NI MADE SUCITAWATI, SH,** Jabatan. Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, **ANAK AGUNG ALIT EMI YAMA GENI , SH,** Jabatan Analisis Permasalahan Pertanahan, **SANG AYU PUTU EKA YUNIARI, SH.** Jabatan Analis Permasalahan Pertanahan , Semuanya beralamat di Kantor

Hal 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kota Denpasar Jl.Pudak No.7 Denpasar , berdasarkan Surat Kuasa Nomor 5402/SK-51.71/XII/2015, tanggal 30 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui prosedur mediasi dengan difasilitasi mediator dari pengadilan yaitu Hakim Pengadilan Negeri Denpasar bernama : KETUT SUARTA, SH.MH, namun berdasarkan laporan mediasi tertanggal 3 Maret 2016, ternyata usaha perdamaian tersebut tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatanPenggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 17 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI PROSESUIL KOMPETENSI / KEWENANGAN ABSOLUT (EXCEPTIO DECLANATOIR)

majelis hakim yang terhormat harus menyatakan PENGADILAN NEGERI DENPASAR TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MEMUTUS DAN MENYELESAIKAN GUGATAN DARI PENGGUGAT berdasarkan alasan-alasan dibawah ini :

1. Bahwa dalam posita yang diajukan oleh Penggugat yang menyebutkan bahwa terbitnya sertifikat Hak Milik No. 6952, Desa Sidakarya NIB. No. 22.09.03.09.06108 atas nama I PUTU DIDIANTA, SE yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah **TIDAK SAH** dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Yang mengikat (vide : Hal 3 angka 9) serta didalam Petitum(vide : hal 5 angka 4) Penggugat meminta agar

Hal 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



Pengadilan Ngeri Denpasar dalam perkara aqou
**Menyatakan SHM No. Sertifikat Hak Milik No. 6952, Desa
Sidakarya NIB No. 22.09.03.09.06108, atas nama I PUTU
WIDIANTA, SE yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II
(dalam hal ini BPN Denpasar) adalah TIDAK SAH dan
TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.** Maka
berdasarkan ketentuan **pasal 47 tahun5 Tahun 1986 jo
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Peradilan Tata
Usaha Negara tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, yang
memiliki kompetensi untuk mengadili dan menyatakan sah
tidaknya Sertifikat sebagai produk Keputusan Pejabat Tata
Usaha Negara (Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng)
adalah **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA** dan bukan
menjadi kewenangan Pengadilan Negeri incasu Pengadilan
Negeri Denpasar.

2. **SEHINGGA TERGUGAT MOHON PERHATIAN MAJELIS, DARI URAIAN
TERGUGAT PADA BAGIAN EKSEPSI TERSEBUT DIATAS, TERDAPAT
EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI (EKSEPSI
KEWENANGAN MENGADILI) DARI PENGADILAN NEGERI IN CASU
PENGADILAN NEGERI DENPASAR MAKA BERDASARKAN KETENTUAN
PASAL 134 HIR DAN PASAL 160 RBG, MAKA MAJELIS HAKIM WAJIB
MEMUTUS SANGGAHAN MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI
TERSEBUT, SEBELUM MEMUTUS POKOK PERKARANYA. UNTUK ITU
TERGUGAT MEMOHON KEPADA MAJELIS AGAR TERLEBIH DAHULU**

Hal 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



MEMUTUS SANGGAHAN TERGUGAT KHUSUSNYA MENGENAI
KEWENANGAN / KOMPETENSI ABSOLUT TERSEBUT;

II. Eksepsi Relatif

Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur libel)

Apabila kita cermati secara teliti dan sekasama gugatan Penggugat dalam perkara aquo hampir sama dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara No. 642 / Pdt. G / 2015 / PN Denpasar dan hanya menambahkan subyek gugatan namun isinya hampir sama setidaknya-tidaknya sama yakni mengalami ketidakjelasan dan kekaburan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengalami ketidakjelasan dan kekaburan tentang apa yang sebenarnya menjadi Objec sengketa (Objectum littis) maupun Pokok Perkara (Pundamentum Petendi) dalam perkara Aquo. Apakah mengenai sengketa pinjam meminjam dana, mengenai dugaan cacatnya jual beli, atau kuasa yang pernah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, Penggugat tidak dapat menjelaskan secara jelas, tegas dan terang mengenai apa yang sebenarnya menjadi pokok sengketa dan objek sengketa dalam perkara ini;
2. Bahwa antara Posita dan Petitum dalam gugatan tidak jelas dan kabur karena Penggugat menjelaskan dasar berubahnya sertifikat dalam posita, sedangkan dalam petitum Penggugat tidak meminta pembatalan akta jual beli sehingga dengan tidak diajukan pembatalan kuasa dan jual beli tersebut maka kuasa dan dan jual beli tersebut adalah sah . sehingga jelas gugatan

Hal 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



dalam perkara aquo menjadi kabur dan tidak terarah maksud dan tujuan gugatan yang di ajukan oleh Penggugat;

- Hal tersebut sesuai juga dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara No. 642 / Pdt. G / 2015 / PN Denpasar yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena antara posista dan petitum tidak bersesuaian dan gugatan kabur;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya majelis hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

A. DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui secara tertulis. hal-hal yang telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai bagian integral dari jawaban Tergugat dalam bagian pokok perkara;
- Bahwa Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat melakukan cicilan kepada Tergugat setelah mendapatkan pinjaman dari Tergugat;
- Bahwa benar penggugat telah meminjam uang kepada Tergugat untuk membangun toko dan Pinjaman tersebut telah diterima oleh Penggugat namun uang pinjaman tersebut tidak

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



untuk membangun toko sebagaimana keinginan dari Penggugat namun untuk kepentingan Penggugat yang lain oleh karena Tergugat mencurigai bahwa Penggugat mempunyai etika kurang baik maka kemudian Tergugat meminta uangnya kembali namun Penggugat tidak dapat mengembalikannya dan memberikan hak atas tanah dengan sertifikat Nomor 6952 / Sidakarya sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 03 tanggal 05 Juli 2013 serta kuasa Nomor 04 tanggal 05 Juli 2013 yang di buat dihadapan Desak Putu Yudiati, SH Notaris Penganti yang berkedudukan di Denpasar;

4. Bahwa uang yang di pinjam oleh Penggugat dari Tergugat tidak untuk membangun toko melainkan digunakan sendiri oleh Penggugat hal tersebut terbukti banyak tagihan dari toko bangunan dan beberapa orang atas dibangunnya toko yang dibangun tersebut sehingga Tergugat yang membayarkannya;
5. Bahwa atas kuasa nomor 04 tertanggal 05 Juli 2013 maka kemudian terjadi Akta Jual Beli nomor 09 tanggal 09 Juli 2013 di hadapan Ni Ketut Ardani, SH Notaris / PPAT yang berkedudukan di Denpasar sehingga jelas bahwa akta jual beli tersebut adalah sah karena dilakukan dengan cara dan tata cara yang diisyaratkan sesuai dengan undang – undang.
6. Bahwa tanah dengan sertifikat Nomor 6952 / Sidakarya dengan luas 150 M2 yang terletak di Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar telah menjadi milik Tergugat, namun Penggugat tetap merasa memiliki tanah tersebut hal tersebut terbukti pada tanggal 21 Juni 2014 sebagaimana surat perjanjian Kontrak No. 01 / SP – K / X /

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



2014 Penggugat masih menyewakan satu Ruko tersebut kepada pihak lain yang bernama NG MUKHTAR selama 3 (tiga) tahun dengan nilai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima Juta rupiah) dengan mencantumkan indentitas sertifikat tanah yang tidak benar yakni sertifikat Hak Milik No. 407 padahal sejak tanggal 25 Juni 2004 sertifikat hak Milik No. 407 telah berubah menjadi sertifikat hak milik nomor 6952 / Desa Sidakarya, bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut Tergugat merasa dirugikan dan telah melaporkan hal tersebut kepada pihak Kantor Kepolisian Kota Denpasar pada tanggal 6 Oktober 2015 sebagaimana LP / 126 / X / 2015 / Bali / Resta Dps dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang ditujukan kepada Tergugat oleh Kantor Kepolisian Kota Denpasar dengan nomor B / 178 / III / 2016 / Reskrim tertanggal 2 Maret 2016 yang menyatakan bahwa Penggugat telah dinyatakan menjadi **TERSANGKA dengan adanya dugaan Pengelapan Hak atas Barang tidak bergerak** sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 385 KUHP;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan hukum yang telah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi uraikan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan apa yang uraikan dalam bagian Rekonvensi;
2. Bahwa akibat diajukannya gugatan dalam perkara aquo oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tanpa didasari oleh alasan-alasan hukum yang kuat, maka perbuatan

Hal 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



Penggugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai “**Perbuatan melawan hukum**” yang telah mengakibatkan berbagai kerugian baik secara materiil maupun moril bagi Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai pihak “**PEMBELI BERITIKAD BAIK**” yang dilindungi undang-undang. Adapun kerugian-kerugian yang dialami oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Kerugian Materiil :

- a. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah kehilangan uang sewa sebesar **Rp. 75.000.000,**(*tujuh puluh lima juta rupiah*) dimana sewa tersebut telah diambil oleh Tergugat Rekonvensi dari penyewa;
- b. Adanya gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi Pengurusan perkara akibat adanya gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi senilai **Rp. 25.000.000, -** (*dua puluh lima juta rupiah*).

Sehingga kerugian materiil yang dialami Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai akibat adanya gugatan Penggugat ini bernilai **Rp 100.000.000,-**(*seratus juta rupiah*);

Kerugian Imateriil

Kerugian bersifat imateriil yang dialami Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi akibat adanya gugatan Penggugat konvensi adalah antara lain :



Pertama, adanya kesan di masyarakat, relasi, pemerintah dan pihak-pihak lainnya yang berasumsi bahwa Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi disebabkan oleh adanya permasalahan pada pihak Tergugat Konvensi. Meskipun secara factual tidak. Namun lebih bersifat karena terganggu oleh adanya gugatan Penggugat Konvensi;

Kedua, adanya isu-isu yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi yang memutar balikan fakta seolah olah Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi melakukan penipuan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, kerugian-kerugian secara materiil yang dialami Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai akibat adanya gugatan dari Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut dapat ditaksir senilai **Rp. 500.000.000,-** (*lima ratus juta rupiah*);

Sehingga apabila diakumulasi, maka nilai kerugian materiil ditambah kerugian imateriil yang dialami pihak pihak Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai akibat adanya gugatan dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi seluruhnya bernilai = Nilai kerugian materiil + nilai kerugian Imateriil = **Rp 100.000.000,- + Rp. 500.000.000,- = Rp. 600.000.000,-** (*enam ratus juta rupiah*)

Hal 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



3. Bahwa agar terjaminnya pelaksanaan kewajiban ganti rugi oleh Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi apabila gugatan rekonvensi ini dikabulkan oleh majelis hakim, maka sangatlah wajar apabila Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon agar majelis hakim dapat **melakukan sita jaminan** (*conservatoir beslaag*) terhadap asset –asset / harta milik Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah dan bangunan beserta barang-barang yang terdapat didalamnya yang terletak **di jalan laksamana VI / 6 Lingkungan Babakan Sari Desa Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar;**
4. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara aquo oleh Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi nantinya, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim agar Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar **Rp. 1.00.000,-(satu juta rupiah)** setiap harinya secara tunai dan sekaligus setiap lalai memenuhi isi putusan perkara aquo, terhitung sejak dibacakannya putusan sampai dilaksanakannya;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Hal 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berhak / berwenang mengadili perkara aquo;

II. DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;
- 3.2. Dalam Rekonvensi
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan secara hukum bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang keseluruhannya berjumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta);
 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilekatkan kepada barang / harta-harta milik Tergugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara tunai, kontan dan sekaligus.
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak

Hal 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



putusan dibacakan sampai dilaksanakan secara tunai,
kontan dan sekaligus;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu
meskipun ada verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat
Rekonpensi;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya
perkara yang muncul dalam perkara ini;

Dan apabila majelis hakim memiliki keyakinan yang lain, mohon putusan yang
seadil adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatanPenggugat tersebut, Turut
Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 7 April
2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERKAIT DASAR HUKUM GUGATAN :

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dasar hukum yang dipergunakan sebagai
dasar gugatan dari PENGUGAT yaitu Pasal 1365 jo 1366 Kitab Undang
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata karena diawali dari subjek gugatan
Penggugat yang tidak jelas, karena jabatan yang dijalankan oleh Turut
Tergugat I ada dua yaitu Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Dalam
kapasitas sebagai apa Turut Tergugat I digugat demikian pula dengan
pertanggung jawaban dari masing-masing jabatan adalah berbeda,
Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa tiap
perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu
mengganti kerugian tersebut. Dan pada saat dilakukannya perbuatan yang
dimaksud oleh Penggugat , Turut Tergugat I sedang menjalani cuti resmi

Hal 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



sebagai Notaris terhitung sejak tanggal 10 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013, sesuai dengan Keputusan Majelis Pengawasan Daerah Notaris Kota Denpasar Nomor 14/CUTI-MPDN Kab/Kota Denpasar/I/2013 tentang Cuti Notaris Kota Denpasar ;

Terkait Uraian Fakta-Fakta Hukum :

1. Bahwa Turut Tergugat I dalam menjalankan selaku pribadi, maupun sebagai Notaris dan /Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menolak gugatan Penggugat karena Turut Tergugat I tidak pernah bertemu dengan Penggugat sejak pertama kali Penggugat hendak melakukan proses pendatanganan Akta Peningkatan Jual Beli dan Akta Kuasa dengan I Putu Widianta, SE karena Turut Tergugat I sedang menjalani cuti resmi sebagai Notaris ;
2. Bahwa uraian fakta-fakta yang disampaikan oleh Penggugat tidak dapat dimengerti , karena tidak jelas dalil-dalil yang dimaksudkan dalam gugatan Penggugat ;
3. Bahwa Penggugat mengatakan perbuatan Tergugat (tidak jelas yang dimaksud) mengalihkan dan mengganti nama SHM Nomor 407 milik Penggugat menjadi atas naman Tergugat dengan SHM Nomor 6952 adalah Perbuatan Melawan Hukum. Dalil ini tidak berdasar dan tidak dapat Turut Tergugat I terima karena pada saat I Putu Widianta, SE melakukan transaksi jual beli melalui jabatan Turut Tergugat I, saat itu Turut Tergugat menjalankan jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bukan sebagai Notaris. Dengan Penggugat tidak ikut hadir, karena tindakan hukum dilakukan oleh I Putu Widianta, SE didasarkan pada **Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 3 dan Akta Kuasa Nomor 04, keduanya**

Hal 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



dibuat dihadapan Desak Putu Yudiati, Sarjana Hukum, sehingga dalam proses Akta Jual Beli Penggugat sudah memberikan kuasa yang timbul dari adanya Akta Pengikatan Jual Beli. Dan Turut Tergugat I dalam menjalankan jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, **pembuatan Akta Jual Beli Nomor 9/2013 tertanggal 09 Juli 2013 atas sertifikat Hak Milik Nomor 6952, Desa Sidakarja, diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 05 Juli 2013 nomor 03873/Sidakarya/2013, seluas 150 M2, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali telah dilakukan dengan proses resmi yang semestinya didahului dalam proses pembuatan akta Jual Beli dan balik nama atas sertifikat hak atas tanah.**

4. Penggugat mengatakan bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 6952, Desa Sidakarya, atas nama I Putu Widianta, SE yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat tidak dapat Turut Tergugat terima, karena terbitnya sertifikat atas nama I Putu Widianta, SE didasarkan pada **Akta Jual Beli Nomor 09/2013 tertanggal 09 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I oleh Tergugat,** telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tahapan yang resmi yang berlaku untuk pendaftaran hak atas, sehingga **I Putu Widianta, SE, adalah pemegang hak yang sah atas sertifikat Hak Milik Nomor 6952, Desa Sidakarya diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 05 Juli 2013 nomor 03873/Sidakarya/2013, seluas 150 M2 tersebut;**

TERKAIT PROVISI

Penggugat memohon untuk dilakukan sita jaminan atas sertifikat Hak Milik Nomor 407, Gambar Situasi Nomor 534/1978 Desa Sidakarya, Kecamatan

Hal 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



Denpasar Selatan, Kota Denpasar atas nama I Wayan Djagri Astana tidak dapat Turut Tergugat I terima, karena proses balik nama sertifikat yang bersangkutan ke atas nama I Putu Widianta, SE yang didasarkan pada **Akta Jual Beli Nomor 09/2013 tertanggal 09 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I oleh Tergugat** sudah sah dan benar sehingga mempunyai kekuatan hukum.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dalam point 2 memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Menyatakan Hukum Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah dan dilindungi oleh undang-undang atas objek berikut bangunan yang ada di atasnya sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 407, Gambar situasi Nomor 534/1978 Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atas nama I Wayan Djagri Atana tidka dapat Penggugat I terima, karena proses Akta Jual Beli dan proses baliknama sertifikat yang didasarkan atas **Akta Jual Beli Nomor 09/2013 tertanggal 09 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I oleh Tergugat** yang telah mengalami pergantian karena pemekaran dan berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 6952, Desa Sidakarya, diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 05 Juli 2013 nomor 03873/Sidakarya/2013, seluas 150 M2, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali telah dilakukan sesuai dengan prosedur resmi, sehingga telah mempunyai kekuatan hukum.
2. Bahwa Pengguagt dalam point 12 memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Menyatakan Hukum Menghukum Tergugat atau siapa saja pemegang hak dari pdanya, untuk menyerahkan sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik

Hal 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



Nomor 6952, Desa Sidakarya atas nama I Putu Widianta, SE kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar untuk dimusnahkan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, bila perlu dengan bantuan aparat tidak dapat Tergugat terima, terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 6952, Desa Sidakarya atas nama I Putu Widianta, SE yang didasarkan atas **Akta Jual Beli Nomor 09/2013 tertanggal 09 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I oleh Tergugat**, telah melalui prosedur yang resmi dan sah, selain itu putusan mengenai pemusnahan sertifikat buka merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri.

3. Bahwa Penggugat dalam point 12 memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim menyatakan Hukum Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan yang dimohon tidak dapat Turut Tergugat I terima, karena I Putu Widianta, SE telah menjadi pemegang hak yang sah atas sertifikat Hak Milik Nomor 6952, Desa Sidakarya, diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 05 Juli 2013 nomor 03873/Sidakarya/2013, seluas 150 M2, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, karena proses pembuatan akta jual beli dan proses baliknama sertifikat yang bersangkutan ke atas nama I Putu Widianta, SE telah dilakukan oleh Tergugat I dalam menjalankan jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dilakukan sesuai dengan prosedur dan tahapan yang resmi berlaku dalam proses pendaftara tanah.

Demikian yang Tergugat I sampaikan, sekali lagi dengan kerendahan hati Turut Tergugat I mohon sekali lagi agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaad*);
3. Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona;
4. Menyatakan secara hukum Akta Jual Beli Nomor 09/2013 tertanggal 09 Juli 2013, atas Sertifikat Hak Milik Nomor 6952, Desa Sidakarya, diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 05 Juli 2013 nomor 03873/Sidakarya/2013, seluas 150 M2, terletak di Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali **tidak cacat hukum**;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau : Turut Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatanPenggugat tersebut, Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 17 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II dalam perkara ini adalah KABUR (OBSCUUR LIBEL) dan tidak mendasar, hal tersebut dikarnakan dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan secara terperinci hubungan Penggugat dengan Turut Tergugat II terutama kaitannya dengan ojek sengketa, oleh karenanya berdasarkan hal diatas,



gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Turut Tergugat II kemukakan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat II kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah semata-mata mengenai persoalan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II hanya semata-mata melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan tugas pencatatan berdasarkan atas ketentuan yang berlaku dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.
4. Bahwa Penggugat telah salah menempatkan objek perkara yaitu Sertifikat Hak Milik No. 407/ Desa Sidakarya sebagaimana diuraikan dalam objek gugatan halaman 2 atas nama I Wayan Djagri Astana, yang mana Sertifikat Hak Milik No 407/Desa Sidakarya sesuai arsip yang ada pada Turut Tergugat II dengan Gambar Situasi tanggal 17 Mei 1986, No. 2423/1986 dengan luas 750 M2 atas nama Ni Nyoman Sudani, dkk sehingga dengan demikian objek perkara dalam gugatan aquo menjadi kabur (OBSCUUR LIBEL);
5. Bahwa pencatatan peralihan/pemindahan hak atas objek sengketa terhadap sertifikat hak milik Nomor 6952/Desa Sidakarya dari Penggugat menjadi atas nama Tergugat berdasarkan atas Akta Jual Beli Nomor : 09/2013 tanggal 9 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Ni Ketut Ardani, SH selaku PPAT

Hal 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



dengan demikian pencatatan tersebut adalah sah, karena telah sesuai dengan ketentuan dengan berpedoman pada Pasal 37 ayat (1) dan pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

- Pasal 37 ayat (1)

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas tanah atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap sertifikat Hak Milik No 6952/Desa Sidakarya.

- Pasal 38 ayat (1)

Pembuatan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas tindakan Turut Tergugat II adalah sah dan dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya hanya merupakan dalil-dalil Penggugat semata yang sepenuhnya menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikannya di Persidangan dan untuk itu Turut Tergugat II tidak menanggapi dengan tegas dan/atau menolaknya.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Turut Tergugat II mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tanggal 21 Maret 2016, dan dijawab dengan Duplik dari Tergugat pada tanggal 7 April 2016, Duplik dari Turut Tergugat II tanggal 7 April 2016, yang selengkapnya sebagaimana termaktub dalam berkas perkara dan Turut Tergugat I tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili (kewenangan absolut) Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menolak Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili perkara ini;



3. Memerintahkan kepada para pihak perkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan tentang pembebanan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi (PT.BPR SRI ARTHA LESTARI) yang diwakili oleh kuasanya I Nyoman Jaya, SH., Advokat /Penasihat Hukum, bekantor di Jl. Werkudara V1 Kota Denpasar berdasarkan surat kuasa tanggal 22 April, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 april 2016, Reg. No. 801/Daf/2016, telah mengajukan gugatan Intervensi tertanggal 26 April 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan pada intinya bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas obyek tanah dan bangunan sebagaimana bukti kepemilikan No. 407 , Gambar Situasi No. 534 / 1978 Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atas nama I Wayan Djagri Astana dan tanpa sepengetahuan Penggugat Sertipikat Hak Milik No. 407 , Gambar Situasi No. 534 / 1978 Desa Sidakarya, telah beralih dan menjadi atas nama Tergugat dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6952, di tempat Turut Tergugat I **adalah tidak benar**. Karena sangat jelas fakta yuridisnya adalah obyek tanah dan bangunan sengketa adalah telah atas nama Tergugat (I PUTU WIDIANTA, SE.) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 09 / 2013 Tanggal 09 / 07 / 2013 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6952 / Desa Sidakarya, dengan Surat Ukur Tgl 05/07/2013 No. 03873/Sidakarya/2013, Luas 150 M2 atas nama Tergugat (I PUTU WIDIANTA, SE.) terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali.



2. Bahwa begitu pula dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan pada intinya bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6952 / Desa Sidakarya, atas nama Tergugat (I PUTU WIDIANTA, SE.) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat. **adalah tidak benar.** Karena sangat jelas fakta yuridisnya adalah dari dulu sampai saat sekarang ini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan begitu, dan begitu pula **jauh sebelum adanya sengketa perdata ini** Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6952 / Desa Sidakarya, luas : 150 M2 telah dijadikan jaminan kredit oleh debitur yang bernama I Wayan Widianta, SE pada Pemohon (PT. BPR SRI ARTHA LESTARI) sebagaimana Perjanjian Kredit 799 / PK - PT / VII / 2013 **tertanggal 12 Juli 2013.** Oleh karenanya gugatan Penggugat itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikat baik.
3. Bahwa Begitu pula sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas yang merupakan jaminan kredit tersebut telah dibebani Hak Tanggungan Nomor : 02861 Tahun 2014 Peringkat Pertama, atas nama Pemegang Hak Tanggungan : PT. BPR SRI ARTHA LESTARI, berkedudukan di Denpasar, sebagaimana yang telah dicatatkan dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6952 / Desa Sidakarya sebagaimaa tersebut diatas.
4. Bahwa Begitu pula oleh karena debitur yang bernama I Putu Widianta, SE. tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik atau telah terjadi keterlambatan pembayaran pinjaman beberapa kali maka kemudian PT. BPR SRI ARTHA LESTARI mengirim **Surat Peringatan 1 tertanggal 29 – 01 – 2015** dan Surat Peringatan 2 tertanggal 13 – 04 – 2015. Dan Surat Peringatan 3 tertanggal 20 – 04 – 2015, Dan seterusnya. Maka kemudian

Hal 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



Pemohon (PT. BPR SRI ARTHA LESTARI) pada tanggal 15 Februari 2016 telah mengajukan permohonan melakukan penjualan lelang eksekusi hak tanggungan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar atas tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6952 / Desa Sidakarya, dengan Surat Ukur Tgl 05/07/2013 No. 03873/Sidakarya/2013, Luas : 150 M2 atas nama Tergugat (I PUTU WIDIANTA, SE.) terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Pebruari 2016 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar telah mengeluarkan Penetapan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Berdasarkan Pasal 6 UUHT pada : hari Rabu tanggal 30 Maret 2016. Akan tetapi pada tanggal 30 Maret 2016 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar telah mengeluarkan Surat Pernyataan Pembatalan Lelang dengan alasan adanya gugatan atas rencana pelaksanaan lelang eksekusi ...dst..... Oleh karenanya patut diduga gugatan Penggugat (perkara perdata No. 912 / Pdt.G / 2015 / PN. Dps Tgl 03 Desember 2015) itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikat baik. Karena telah menghalangi atau membuat batal Pelaksanaan Lelang Eksekusi atas tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6952 / Desa Sidakarya, Luas : 150 M2 atas nama Tergugat (I PUTU WIDIANTA, SE.). Karena sebelumnya PT. BPR SRI ARTHA LESTARI telah pernah mengirim **Surat Peringatan 1 tertanggal 29 – 01 – 2015** dan Surat Peringatan 2 tertanggal 13 – 04 – 2015. Dan Surat Peringatan 3 tertanggal 20 – 04 – 2015, Dan seterusnya. Oleh karenanya Pemohon (PT. BPR SRI ARTHA LESTARI) mohon kepada

Hal 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar
menolak gugatan Penggugat.

6. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dengan jelas dan tegas menyebutkan :

- (1) Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam buku tanah bahwa suatu hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun akan dijadikan obyek gugatan di Pengadilan dengan menyampaikan salinan surat gugatan yang bersangkutan
- (2) Catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihak yang minta pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum waktu tersebut berakhir.
- (3) Apabila hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan status quo atas hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan, maka perintah tersebut dicatat dalam buku tanah.
- (4) Catatan mengenai perintah status quo tersebut pada ayat (3) hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kecuali apabila diikuti dengan putusan sita jaminan yang salinan resmi dan berita acara eksekusinya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Dengan demikian jelas-jelas jika ada permohonan pemblokian yang dimohonkan oleh Penggugat (I Wayan Djagri Astana) atas sebidang



tanah dan bangunan tersebut diatas, bila tenggang waktu permohonan tersebut telah melebihi waktu dari akan hapus dengan sendirinya 30 (tiga puluh) hari. Demikian juga dalam perkara perdata No. 912 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps Tgl 03 Desember 2015 sampai saat ini **belum adanya penetapan sita jaminan** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar atas sebidang tanah dan bangunan obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas.

7. Bahwa Demikian pula dengan telah dijadikan agunan kredit / dijaminan pada PT. BPR SRI ARTHA LESTARI atas sebidang tanah dan bangunan obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas oleh debitur yang bernama I Putu Widianta, SE jauh sebelum adanya gugatan perkara ini, Maka seyogyanya berdasarkan keputusan hukum maka **tidak boleh atau tidak dapat dimohonkan sita atau blokir**. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. : **394 K / Pdt / 1984** tanggal 5 – 6 – 1985 yang menegaskan “ **Barang yang sudah dijadikan jaminan kredit kepada BRI tidak dapat dikenakan sita jaminan (CB)**” .
8. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka nantinya selama proses persidangan berlangsung Pemohon mohon kebijaksanaan Yth. Ketua Majelis Hakim Perkara Perdata No. 912 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps Tgl 03 Desember 2015 agar menjatuhkan putusan Provisi sebagai berikut:
 1. Menyatakan hukum memberikan hak kepada Pemohon Intervensi (PT. BPR SRI ARTHA LESTARI) untuk melakukan penjualan lelang eksekusi hak tanggungan atas barang jaminan kredit yang berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6952, Sesuai dengan Surat Ukur Tgl 06/07/2013 No.

Hal 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



03873/Sidakarya/2013, Luas 150 M2 terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali atas nama I Putu Widianta, Sarjana Ekonomi melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar selama proses persidangan perkara ini berlangsung.

2. Memerintahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar untuk melanjutkan pelelangan yang dimohonkan oleh Pemohon Intervensi (PT. BPR SRI ARTHA LESTARI) tersebut.
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar) untuk mencabut blokir yang apabila pernah dimohonkan oleh Penggugat (I Wayan Djagri Astana) atas sebidang tanah dan bangunan obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas Pemohon (PT. BPR SRI ARTHA LESTARI) mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Perkara Perdata No. 912 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps Tgl 03 Desember 2015 berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan hukum memberikan hak kepada Pemohon Intervensi (PT. BPR SRI ARTHA LESTARI) untuk melakukan penjualan lelang eksekusi hak tanggungan atas barang jaminan kredit yang berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6952, Sesuai dengan Surat Ukur Tgl 06/07/2013 No.

Hal 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



03873/Sidakarya/2013, Luas 150 M2 terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali atas nama I Putu Widianta, Sarjana Ekonomi melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar selama proses persidangan perkara ini berlangsung.

2. Memerintahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar untuk melanjutkan pelelangan yang dimohonkan oleh Pemohon Intervensi (PT. BPR SRI ARTHA LESTARI) tersebut.
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar) untuk mencabut blokir yang apabila pernah dimohonkan oleh Penggugat (I Wayan Djagri Astana) atas sebidang tanah dan bangunan obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Putusan Provisi sah dan berharga
3. Menolak Gugatan Penggugat (I Wayan Djagri Astana) Seluruhnya.
4. Menyatakan hukum Sertipikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 6952, Sesuai dengan Surat Ukur Tgl 06/07/2013 No. 03873/Sidakarya/2013, Luas 150 M2 terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali atas nama I Putu Widianta, Sarjana Ekonomi, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan hukum memberikan hak kepada Pemohon (PT. BPR SRI ARTHA LESTARI) untuk melakukan penjualan lelang eksekusi hak

Hal 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



tanggungan atas barang jaminan kredit yang berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6952, Sesuai dengan Surat Ukur Tgl 06/07/2013 No. 03873/Sidakarya/2013, Luas 150 M2 terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali atas nama I Putu Widianta, Sarjana Ekonomi melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar selama proses persidangan perkara ini berlangsung.

6. Memerintahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar untuk melanjutkan pelelangan yang dimohonkan oleh Pemohon Intervensi (PT. BPR SRI ARTHA LESTARI) tersebut.
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar) untuk mencabut blokir yang apabila pernah dimohonkan oleh Penggugat (I Wayan Djagri Astana) atas sebidang tanah dan bangunan obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas.
8. Memerintahkan kepada siapa saja yang menguasai obyek sengketa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6952, Sesuai dengan Surat Ukur Tgl 06/07/2013 No. 03873/Sidakarya/2013, Luas 150 M2 terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali atas nama I Putu Widianta, Sarjana Ekonomi untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Pemohon (PT. BPR SRI ARTHA LESTARI) tanpa ganti rugi apapun dan bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI).



9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya.
10. Menghukum Penggugat (I Wayan Djagri Astana) untuk membayar biaya perkara.

A t a u :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi Penggugat PT. BPR. Artha Lestari tersebut diatas, Penggugat Kovensi I Wayan Djagri Astana telah mengajukan jawaban tertanggal 10 Mei 2016, yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pendirian dalam dalil-dalil Penggugat dan menolak dengan tegas semua dalil dalam Permohonan intervensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat mohon agar seluruh dalil dan alasan hukum yang telah Penggugat uraikan dalam bagian jawaban terdahulu termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian jawaban permohonan pemohon dalam perkara ini;
3. Bahwa demi hukum PENGUGAT adalah sebagai pemilik yang sah dan dilindungi oleh undang-undang atas obyek tanah, bangunan berikut segala sesuatu yang terletak diatasnya sebagaimana bukti kepemilikan No. 407, Gambar Situasi No. 534/1978 Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;



4. Bahwa PENGGUGAT pada saat membangun toko diatas Tanah Hak Milik PENGGUGAT sendiri dengan SHM No. 407 tersebut, kekurangan dana sehingga membutuhkan dana untuk melanjutkan pembangunannya;
5. Bahwa untuk mendapatkan kekurangan dana tersebut PENGGUGAT meminta bantuan kepada TERGUGAT , untuk mencari pinjaman dana, untuk itu PENGGUGAT memberikan kuasa untuk hal tersebut kepada TERGUGAT;
6. Bahwa akhirnya TERGUGAT memberikan pinjaman kepada TERGUGAT dana sejumlah Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang harus PENGGUGAT kembalikan kepada TERGUGAT dalam waktu 1 (satu) tahun sebesar Rp. 975.000.000 (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
7. Bahwa TERGUGAT membawa SHM No. 407 milik PENGGUGAT untuk ditahan sebagai jaminan pembayaran pinjaman tersebut oleh PENGGUGAT;
8. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan pembayaran, namun pada pembayaran terakhir sebagai pelunasan, PENGGUGAT menanyakan SHM No. 407 milik PENGGUGAT, oleh TERGUGAT tidak pernah dijawab, sampai akhirnya ternyata tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, Sertifikat Hak Milik No. 407. Gs. 534/1978 telah beralih dan menjadi atas nama TERGUGAT dengan SHM No. 6952, di tempat TURUT TERGUGAT I;
9. Bahwa Tergugat tidak pernah memberitakan atau menginformasikan kepada Penggugat bahwa jaminan tanah milik Penggugat berada di Pemohon Intervensi, karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah hutang piutang bukan jual beli, sehingga Penggugat tidak ada hubungan

Hal 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



hukum dengan Pemohon Intervensi, oleh karenanya sepatutnya permohonan pemohon Intervensi untuk ditolak;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, selanjutnya Penggugat mohon mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menolak permohonan pemohon intervensi seluruhnya;
2. Menghukum pemohon intervensi untuk membayar semua biaya perkara

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Intervensi untuk membayar semua biaya perkara.

Atau, jika Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hakim dan kepatutan, (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Intervensi Penggugat Intervensi PT. BPR .ArthaLestari, Tergugat Konvensi I Putu Widianta, SE. melalui kuasanya mengajukan jawaban yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruhnya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon Intervensi kecuali yang secara jelas dan tegas diakui secara tertulis;
2. Bahwa seharusnya yang dilakukan oleh Intervensi bukanlah mengajukan PERMOHONAN INTERVENSI melainkan GUGATAN INTERVENSI terhadap perkara aquo karena jelas makna antara PERMOHONAN dengan



GUGATAN sangat berbeda bahwa namun demikian majelis yang akan menilainya;

3. Bahwa benar saat ini Sertifikat milik Tergugat telah Tergugat jaminkan di PT. BPR Sri Artha Lestari sebagaimana dalil dari Intervensi angka 2 dalam Permohonan Intervensi dalam perkara aquo;
4. Bahwa benar Penggugat telah mengalami keterlambatan pembayaran pinjaman PT. BPR Sri Artha Lestari akibat ulah dari Penggugat yang selalu mengganggu usaha penjualan yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak ketika (karena meminjam dana tersebut untuk membangun untuk dijual kembali) karena gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tanpa dasar yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar dari Tergugat;

Berdasarkan uraian dan alasan –alasan hukum tersebut diatas, Penggugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis hakim untruk memeriksa dan mengadili perkara aquo dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pengadilan Negeri Denpasar tidak berhak / berwenang mengadili perkara aquo;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

3.2 Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukn oleh Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil yang keseluruhnya berjumlah Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilekatkan kepada barang/ harta-harta milik Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 600.000.000,- (enah ratus juta rupiah) secara tunai, kontan dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dilaksanakan secara tunai, kontan dan sekaligus;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruhnya biaya perkara yang muncul dalam perkara ini;

Dalam Intervensi

1. Mengabulkan Intervensi sebagian;

Dan apabila majelis hakim memiliki keyakinan yang lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Intervensi Penggugat Intervensi PT. BPR. Artha Lestari, Turut Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban pada intinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Permohonan Intervensi adalah Pemohon Intervensi semata-mata mengenai persoalan antara Pemohon Intervensi dengan Para Tergugat Intervensi, tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II hanya semata-mata melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan tugas pencatatan berdasarkan atas ketentuan yang berlaku.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Turut Tergugat II kemukakan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Permohonan Intervensi adalah Pemohon Intervensi semata-mata mengenai persoalan antara Pemohon Intervensi dengan Para Tergugat Intervensi, tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II hanya semata-mata melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan tugas pencatatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan menolak dengan secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi.
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah semata-mata mengenai persoalan Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II hanya semata-mata melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan tugas pencatatan berdasarkan atas ketentuan yang berlaku dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat.



4. Bahwa dalil-dalil Permohonan Intervensi Pemohon Intervensi selain dan selebihnya hanya merupakan dalil-dalil Pemohon Intervensi semata yang sepenuhnya menjadi kewajiban Pemohon Intervensi untuk membuktikannya di persidangan dan Turut Tergugat II tidak menanggapi dan juga tidak membenarkan karena tidak ada relevansinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Turut Tergugat II mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menghukum Pemohon Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap adanya gugatan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut;

- Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi untuk masuk dalam perkara perdata No. 912/Pdt.G/2015/ PN.Dps sebagai pihak intervensi;
- Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :



1. Foto copy Salinan Buku Tanah No.169/1978, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 23 Mei 2013 , diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Foto copy Kwitansi sudah terima dari Prof. Wyn Astana, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Rincian Pembayaran dan Utang pada Putu Widianta , diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 20, tanggal 15-4-2014, nama Wayan Djagri Astana – I Made Suandi, diberi tanda P-5 ;
7. Foto copy Perjanjian Kontrak Sewa Ruko yang beralamat di Jl.Mertasari 156, Suwung Kangin Denpasar Bali selama 3 tahun . diberi tanda P-6 ;
8. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pembangunan 4 unit ruko di Jalan Danau Tempe , diberi tanda P-7 ;
9. Foto copy print Out Buku Tabungan, diberi tanda P-8;
10. Foto copy Gambar IMB, Ruko Jl.Mertasari-Suwung Kangin Denpasar, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti berupa foto copy tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali bukti P-1, P-3, P-6, dan P-7, (foto copy dari foto copy) dan telah bermeterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Kuasa Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :



1. Saksi : Drs I Wayan Ardika, SH ;dibawah sumpahmenerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat mempunyai masalah tanah ;
- Bahwa tanah yang dijadikan masalah tempatnya di desa Sidakarya, Sesetan Denpasar ;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi yang dijadikan masalah 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa dulu tanah sengketa berupa tanah kosong dan sekarang sudah ada bangunan ruko ;
- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tentang kepemilikan ;
- Bahwa saksi tahu permasalahannya saat itu saksi bertemu dengan Penggugat dan Tergugat , Penggugat mengatakan bahwa ia membangun ruko kekurangan modal , kemudian saksi carikan teman yaitu Tergugat dan Tergugat sanggup membantu mencari modal ;
- Bahwa saat saksi bertemu Penggugat ruko belum selesai ;
- Bahwa Tergugat menyanggupi akan memberikan modal kepada Penggugat;
- Bahwa saat membicarakan masalah pinjaman di kantornya Penggugat saat itu sekitar \pm 4 (empat) tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat untuk meminjam uang ke Bank ;
- Bahwa saksi mendengar sepakat memberikan kuasa kepada Tergugat untuk meminjam uang ke Bank Lestari ;

Hal 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mereka sepakat antara Penggugat dan Tergugat pergi ke Notaris ;
- Bahwa saat ke Notaris saksi ikut namun tidak masuk hanya mengantar sampai di loby ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-1 (Buku Tanah saksi hanya melihat Sertifikat saja ;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Kuasa (bukti P-3) ;
- Bahwa yang menjadi masalah sebetulnya saksi tidak tahu précis hanya saksi dimintai tolong untuk jadi saksi ;
- Bahwa saksi tahunya hanya status kepemilikan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat mengembalikan uang kepada Tergugat tetapi saksi hanya mendengar saja bahwa katanya Penggugat sudah mengembalikannya ;
- Bahwa menurut saksi masalah mereka kalau bisa di damaikan saja ;
- Bahwa saksi tahunya hanya masalah mengklaim kepemilikan saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat surat-surat apa yang dibawa ke Notaris ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Tergugat katanya tanah Penggugat sudah dijual ;
- Bahwa yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat adalah Sertifikat Asli ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menyerahkan Sertifikatnya kepada Tergugat untuk mengurus kredit ke Bank ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengembalikan uang kepada Tergugat ;

Hal 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menaruh kwitansi kepada Penggugat (bukti P-4);
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-4 berupa kwitansi ;
- Bahwa saksi ikut mengantarkan Penggugat dan Tergugat ke Notaris ;
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi ;
- Bahwa Ruko selesai tahun 2014 ;
- Bahwa Tergugat pernah mengeluarkan uang untuk Penggugat sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah ;
- Bahwa saksi mendengar di dalam kwitansi melebihi Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah ;
- Bahwa saksi tahu Sertifikat yang lama diganti menjadi Sertifikat baru ;
- Bahwa Sertifikat yang baru atas nama Tergugat ;
- Bahwa saat perjanjian sudah ada perikatan jual beli ;
- Bahwa saat pembuatan kwitansi saksi ada ;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat mengembalikan uang kepada Tergugat ;
- Bahwa kwitansi dibuat tetapi tidak ada serah terima uang ;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah ;
- Bahwa ruko tersebut yang menguasai Tergugat dan pernah dikontrakkan
- Bahwa sekarang ruko tersebut dalam keadaan kosong ;
- Bahwa sekarang sertifikat sudah balik nama atas nama Tergugat dan dijaminkan ke Bank Lestari ;
- Bahwa 4 (empat tahun yang lalu Tergugat pernah menagih uangnya kepada Penggugat ;

Hal 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sepakat pinjam uang ke Bank Lestari ;
- Bahwa setelah sertifikat sudah balik nama atas nama Tergugat kemudian dijaminkan ke Bank Lestari
- Bahwa alasan kenapa harus sertifikat balik nama karena Penggugat sudah tua ;

2. Saksi : Ir I Made Sugama ; dibawah sumpahmenerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kontraktor yang membangun ruko tersebut ;
- Bahwa seingat saksi biaya untuk membangun ruko sebesar Rp.528.000.000 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sehingga timbul masalah saat membangun ruko kekurangan uang ;
- Bahwa benar saksi pernah menyaksikan Penggugat pinjam uang kepada Tergugat untuk membangun ruko sebesar Rp.385.000.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti kwitansi dan penyerahan uang dari Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sebagai kontraktor yang membangun ruko tersebut yang memberikan uang adalah Penggugat ;
- Bahwa uang yang dikasi saksi dari Tergugat kemudian diserahkan kepada Penggugat selanjutnya kepada saksi ;
- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut saksi melihat ada 4 (empat) kwitansi ;
- Bahwa setahu saksi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat terjadi masalah ;

Hal 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat pinjam uang , hanya Tergugat bilang siap menyiapkan uang untuk pembangunan
- Bahwa saksi mendengar Penggugat karena sudah tua tidak boleh pinjam ke Bank ;
- Bahwa saksi tahu sertifikat tersebut dan pernah melihat ;
- Bahwa Sertifikat tersebut oleh Penggugat diserahkan kepada Tergugat ;
- Bahwa setelah sertifikat tersebut diterima Tergugat, Penggugat menelpon saksi dan menerangkan bahwa sertifikat sudah diserahkan ke Tergugat ;
- Bahwa saksi telpon Tergugat menanyakan sertifikat tersebut, Tergugat bilang bahwa sertifikat tersebut telah digadaikan ;
- Bahwa saksi tahu ruko telah selesai dibangun kemudian Tergugat mengontrakannya ;
- Bahwa Tergugat mengontrakannya karena merasa telah membeli dari Penggugat ;
- Bahwa saksi dengan Penggugat pinjam uang ke Bank tidak dapat karena pihak Bank mengatakan Penggugat sudah tua ;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau pinjam uang di Bank sertifikat harus balik nama dulu ;
- Bahwa saksi dengan saat pinjam uang dari BPN telah melakukan pengukuran di lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi tahu sertifikat sudah dibalik nama atas nama Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran di Bank , yang saksi dengar ruko tersebut akan dilelang karena cicilannya tidak dibayar

Hal 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak dengar bahwa Tergugat mengatakan kepada Penggugat sertifikat tersebut dibalik namakan dulu ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses pinjam uang antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dari Bank survai ke Ruko tersebut ;
- Bahwa saksi tidak dengar adanya pembayaran ;
- Bahwa saat pembangun ruko dimulai dibangun selama 2 (dua bulan) macet kemudian sejak Tergugat memberikan pinjaman uang pembangunan dilanjutkan lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka ke Notaris ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat pengalihan sertifikat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat Intervensi menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat yaitu;

1. Foto copy Kwitansi tertanggal 21 Mei 2013 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus juta rupiah) diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ribu rupiah), diberi tanda T-4;

Hal 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



5. Foto copy Titipan biaya Pengikatan Jual Beli dengan Nilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta), diberi tanda T-5;
6. Foto copy Titipan kekurangan PPH atas Pembelian tanah dengan SHM No. 6952 / Desa Sidakarya, diberi tanda T-6 ;
7. Foto copy Titipan kekurangan PPH atas Pembelian tanah dengan SHM No. 6952 / Desa Sidakarya, diberi tanda T-7;
8. Foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 03 yang di buat dan di tanda tangani didepan Desak Sarjana Hukum berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Denpasar nomor 14 / Cuti – MPDN Kab / Kota Denpasar / I / 2013 tertanggal 31 – 01 – 2013 sebagai pengganti dari Ni Ketut Ardani Sarjan Hukum Notaris di Denpasar antara Wayan Djagri Astana dengan I Putu Widianta, SE Perihal : perikatan Jual Beli sebidang tanah dengan SHM No. 6952 / Desa Sidakarya, seluas 150 M2, diberi tanda , diberi tanda T-8;
9. Foto copy Kuasa No. 04 yang di buat dan di tanda tangani didepan Desak Sarjana Hukum berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Denpasar nomor 14 / Cuti – MPDN Kab / Kota Denpasar / I / 2013 tertanggal 31 – 01 – 2013 sebagai pengganti dari Ni Ketut Ardani Sarjan Hukum Notaris di Denpasar antara Wayan Djagri Astana dengan I Putu Widianta, SE Perihal : kuasa menjual terhadap perikatan Jual Beli sebidang tanah dengan SHM No. 6952 / Desa Sidakarya, seluas 150 M2, diberi tanda T-9;
10. Foto copy Salinan Akta Jual beli No. 09 tanggal 0 Juli 2013 yang di buat dan ditanda tangani di hadapan Ni Ketut Ardani SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Denpasar, diberi tanda T-10;

Hal 1 dari 50 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 10 Juli 2013, diberi tanda T-11;
 12. Foto copy Kwitansi Penerimaan uang sebesar Rp. 115.000.000, - (seratus lima belas juta rupiah) tanggal 16 Juli 2013, diberi tanda T-12;
 13. Foto copy Kwitansi Penerimaan uang sebesar Rp. 225.000.000, -, (seratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 Agustus 2013, diberi tanda T-13;
 14. Foto copy Kwitansi Penerimaan uang sebesar Rp. 60.000.000, -, (enam puluh juta rupiah) tertanggal 2 Agustus 2013, diberi tanda T-14;
 15. Foto copy Kwitansi Penerimaan uang sebesar Rp. 115.000.000, -, (seratus lima belas juta rupiah) tertanggal 11 Agustus 2013, diberi tanda T-15;
 16. Foto copy Kwitansi Penerimaan uang sebesar Rp. 375.000.000, (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 11 Agustus 2013, diberi tanda T-16;
 17. Foto copy Kwitansi Penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) tertanggal 1 Oktober 2013, diberi tanda T-17;
 18. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 6952 / Desa Sidakarya, seluas 150 M2 atas nama I Putu Widianta, Sarjana Ekonomi, diberi tanda T-18;
 19. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan atas nama Tersangka Prof. Wayan Djagri Astana atas laporan polisi No. Lp / 1261 / X / 2015 / Bali / Resta Dps. Tanggal 06 Oktober 2015, diberi tanda T-19;
 20. Foto copy Putusan perkara No. 642 / Pdt. G / 2015 / PN Dps, tanggal 02 Nopember 2015 , diberi tanda T-20;
- Menimbang, bahwa bukti-bukti berupa foto copy tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali bukti T-10, T-18 (copy dari copy) T-20 sesuai salinan resmi, diajukan tanpa aslinya dan telah bermeterai secukupnya ;

Hal 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari pihak Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat, Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat Intervensi menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat tidak mengajukan saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti surat dan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya, Turut Tergugat II mengajukan bukti surat yaitu;

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 6952/Desa Sidakarya, Surat Ukur Nomor 3873/2013 tanggal 5-7-2013, Luas 150 M2 atas nama I Putu Widianta, SE, diebri tanda T.T.II – 1;
2. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 407/Desa Sidakarya, Gambar Situasi Nomor 2423/1986 tanggal 17 Mei 1986, Luas 750 M2 atas nama Sudani, I Komang Tri Gunarta Putra, I Putu Gede Adi Negara dan Ni Made Motik Pertiwi, diberi tanda T.T.II-2 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti berupa foto copy tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi mengajukan bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Perjanjian Kredit No.799/PK-PT/II/2013, diberi tanda P.I-1 ;
2. Foto copy Addendum, No.1055/PK/12/2013/AD04, diberi tanda P.I – 2;

Hal 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan, diberi tanda P.I – 3;
4. Foto copy Surat Peringatan 1 kepada Bapak I Putu Widianta, diberi tanda P.I – 4 ;
5. Foto copy Surat Peringatan 2 kepada Bapak I Putu Widianta, diberi tanda P.I – 5 ;
6. Foto copy Surat Peringatan 3 kepada Bapak I Putu Widianta, diberi tanda P.I – 6 ;
7. Foto copy Pemberitahuan Penetapan Jadwal Lelang, diberi tanda P.I-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan Pembatalan Lelang, diberi tanda P.I-8 ;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.6952, diberi tanda P.I-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.I-1 sampai dengan P.I-9, berupa foto copy tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksiyaitu:

1. Saksi I WAYAN MEINDRAJAYA ANUSAPATI, memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah karyawan di PT BPR Sri Artha Lestari ;
 - Bahwa saksi tahu perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa benar yang dipakai untuk meminjam uang dengan jaminan bangunan dan tanah (sesuai bukti P1 dan P2)
 - Bahwa benar PI-3 (hak tanggungan) yang telah ditandatangani Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu mengenai lelang (bukti PI-7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sudah ada pengembalian cicilan hutang (bukti P4 dan P5);
- Bahwa benar sudah ada pemberitahuan penetapan jadwal lelang sesuai bukti PI-7;
- Bahwa benar sudah ada surat pernyataan pembatalan lelang (bukti PI-8);
- Bahwa benar sudah terjadi pergantian sertifikat sesuai bukti PI-9
- Bahwa benar saksi adalah sebagai peninjau uang di PT BPR Sri Artha Lestari;
- Bahwa dasar proses untuk pinjam uang adalah survei ke ruko di Sidakarya dan melihat sertifikat masih atas nama Penggugat;
- Bahwa benar dari pihak PT BPR Sri Artha Lestari menyarankan sertifikat harus balik nama;
- Bahwa benar saksi tidak melihat terjadinya proses sertifikat;
- Bahwa benar sekarang sertifikat masih di bank;
- Bahwa benar lelang dibatalkan karena adanya gugatan;
- Bahwa Penggugat pernah ke kantor dalam kondisi Tergugat kreditnya macet;
- Bahwa sebelumnya Penggugat tidak pernah datang ke PT BPR Sri Artha Lestari;
- Bahwa benar untuk pengalihan sertifikat atas nama Tergugat berdasarkan saran dari bank;
- Bahwa benar di PT BPR Sri Artha Lestari mempunyai syarat bahwa sertifikat harus atas nama Debitur sendiri;
- Bahwa benar di SOP tidak ada kuasa;

Hal 1 dari 54 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak pernah PT BPR Sri Artha Lestari menjaminkan atas nama orang lain;
- Bahwa menurut saksi PT BPR Sri Artha Lestari tidak ada melanggar aturan;
- Bahwa benar sesuai bukti PI-1 perjanjian Kredit;

2. Saksi AA MADE KRISNA DWIPAYANA.K, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. BPR SRI ARTHA LESTARI) ditugaskan sebagai Marketing kredit ;
- Bahwa pernah membaca bukti P.I-1 tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Tergugat karena saksi managih cicilan kredit ;
- Bahwa pada saat saksi ditugaskan menangih cicilan Tergugat, Tergugat masih menunggak sebesar Rp.4 Milyard ;
- Bahwa benar selama saksi ditugaskan untuk menangih cicilan Tergugat, Tergugat belum pernah membayar cicilannya sampai dengan sekarang ;
- Bahwa untuk memenuhi hutangnya Tergugat yang menjadi jaminannya adalah ruko yang ada di Sidakarya rencananya ruko tersebut akan dilelang;
- Bahwa sepengetahuan saksi lelang tidak jadi dilaksanakan karena ada gugatan di Pengadilan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah datang ke PT. BPR SRI ARTHA LESTARI) ;

Hal 1 dari 55 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



3. Saksi PUTU WIPRIANA PUTRA , dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di Notaris , sebelum di Notaris saksi bekerja di Bank Lestari dibagian Akonting ;
- Bahwa yang saksi ketahui ada Debitur mau meminjam kredit dengan membawa jaminan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak melayani Debitur Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perjanjian ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bilamana ada Debitur meminjam kredit dengan jaminan sertifikat, sertifikat tersebut harus atas nama sendiri debitur ;
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila meminjam kredit sertifikat masih dalam proses, menurut saksi boleh pinjam uang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat Intervensi, Kuasa Hukum Tergugat kuasa Turut Tergugat II dan Penggugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang objek berupa tanah yang dijadikan sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Juni 2016, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya sebagaimana termaktub dalam berita acara pemeriksaan lokasi yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 23 Agustus 2016, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 23 Agustus 2016, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak ada

Hal 1 dari 56 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kesimpulan, sedang Penggugat Intervensi mengajukan kesimpulan tanggal 23 Agustus 2016, masing-masing selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mohon agar tanah berikut bangunan yang ada di atasnya sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 407, Desa Sidakarya atas nama I Wayan Djagri Astana dan Sertifikat hak Milik No. 6952, Desa Sidakarya, atas nama I Putu Widianta, SE diletakkan sita jaminan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi Penggugat tersebut pihak Tergugat dan para Turut Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak perkara belum cukup alasan Majelis hakim meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa;

Hal 1 dari 57 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah cukup alasan tuntutan provisi penggugat dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, atas gugatan penggugat Penggugat, baik pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi diluar kewenangan mengadili masing masing sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang pada inti pokoknya yaitu : bahwa obyek sengketa dan maupun pokok perkara adalah tidak jelas apakah mengenai pinjam meminjam dana atau tentang masalah cacatnya jual beli atau kuasa dan disamping itu antara posita dengan petitum gugatan juga tidak jelas;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat II yang pada inti pokonya yaitu : bahwa dalam posita gugatan penggugat tidak menguraikan secara terperinci hubungan Penggugat dengan Turut Tergugat II terutama kaitannya dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas pihak Penggugat dalam repliknya telah membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca serta mencermati uraian dalail-dalil gugatan Penggugat, bahwa yang dijadikan dasar atau alasan pokok gugatan adalah tentang gugatan Perbuatan melawan hukum atas dasar alasan terhadap peralihan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat dengan para Turut Tergugat dengan cara melawan hukum yang dianggap merugikan akan hak Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa;



Menimbang, bahwa tentang adanya hubungan posita dengan petittum dan demikian pula, apakah pihak perkara ada hubungan hukum dengan tanah yang dijadikan obyek sengketa dapat dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbng,bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah cukup alasan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut diatas dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan sesuai bukti kepemilikan No. 407 Gambar Situasi No. 534/1978 Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar selatan Kota Denpasar tercatat atas nama I Wayan Djagri Astana dengan batas-batas:
 - o Sebelah Utara : I Wayan Rukeg;
 - o Sebelah Timur : Jalan Kerta Mulya;
 - o Sebelah selatan : Jalan Mertasari;
 - o Sebelah Barat : Wayan Rukeg;
- Bahwa Penggugat pada saat membangun toko diatas tanah obyek sengketa pernah meminta bantuan kepada Tergugat untuk mencari pinjaman dana memberi kuasa untuk hal tersebut kepada Tergugat
- Bahwa akhirnya Tergugat memberikan pinjaman dana sejumlah Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang harus Penggugat kembalikan kepada Tergugat dalam waktu 1 (satu) tahun sebesar Rp. 975.000.000 (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal 1 dari 59 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membawa SHM No. 407 milik Penggugat untuk ditahan sebagai jaminan pembayaran pinjaman tersebut oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran, namun pada pembayaran terakhir sebagai pelunasan, Penggugat menanyakan SHM No. 407 milik Penggugat, oleh Tergugat tidak pernah dijawab, sampai akhirnya ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat, Sertifikat Hak Milik No. 407. Gs. 534/1978 telah beralih dan menjadi atas nama Tergugat dengan SHM No. 6952, di tempat Turut Tergugat I;
 - Bahwa perbuatan Tergugat mengalihkan atau mengganti nama SHM No. 407 milik Penggugat, menjadi atas nama Tergugat dengan SHM No. 6952, adalah Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat;
- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada inti pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Penggugat telah meminjam uang kepada Tergugat untuk membangun toko dan pinjaman tersebut telah diterima oleh Penggugat dan kemudian Tergugat meminta uangnya kembali namun Penggugat tidak dapat mengembalikan dan memberikan hak dan atas tanah sertifikat Nomor 6952/Sidakarya sebagaimana Perjanjian Pengikatan jual Beli No. 03 tanggal 05 Juli 2013 serta kuasa Nomor 04 tanggal 05 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Desak Putu Yudiati, SH Notaris Pengganti yang berkedudukan di Denpasar;
 - Bahwa atas kuasa nomor 04 tertanggal 05 Juli 2013 maka kemudian terjadi Akta Jual Beli nomor 09 tanggal 09 Juli 2013 di hadapan Ni Ketut Ardani, SH Notaris / PPAT yang berkedudukan di Denpasar sehingga jelas bahwa akta jual beli tersebut adalah sah karena dilakukan dengan cara dan tata cara yang disyaratkan sesuai dengan Undang-undang;

Hal 1 dari 60 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah dengan sertifikat Nomor 6952/ Sidakarya dengan luas 150 M2 yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar selatan Kota Denpasar telah menjadi milik Tergugat;
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada inti pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa I Putu Widianta, SE melakukan transaksi jual beli pada saat itu Turut Tergugat I mejalankan jabatan sebagai penjabat pembuat akta tanah PPAT bukan sebagai Notaris dengan Penggugat tidak ikut hadir karena tindakan hukum dilakukan oleh I Putu Widianta, SE didasarkan pada akta perjanjian pengikatan jual beli No.03 dan akta kuasa No. 04 keduanya dibuat dihadapan Desak Putu Yudiati, Sarjana Hukum sehingga dalam proses akta jual beli Penggugat sudah memberi kuasa yang timbul dari adanya pengikatan akta jual beli, pembuatan akta jual beli Nomor 9/2013 tertanggal 09 juli 2013 atas Sertifikat hak Milik Nomor 6952, Desa Sidakarya, diuraikan dalam surat ukur tertanggal 05 Juli 2013 Nomor 03873/ Sidakarya /2013 seluas M2, Terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali telah dilakukan dengan proses resmi yang semestinya didahului dalam proses pembuatan akta Jual beli dan Balik nama atas sertifikat ha katas tanah.
- Bahwa terbitnya sertifikat atas nama I Putu Widianta, SE didasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 09/2013 tertanggal 09 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I oleh Tergugat telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tahapan yang resmi yang berlaku untuk pendaftaran hakatas sehingga I Putu Widianta, SE adalah pemegang Hak yang salah atas sertifikat Hak Milik Nomor 6952, Desa Sidakarya diuraikan dalam Surat

Hal 1 dari 61 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur tertanggal 05 Juli 2013 Nomor 03873/Sidakarya /2013, seluas 150 M2 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada inti pokoknya bahwa pencatatan peralihan/pemindahan hakatas obyek sengketa terhadap sertifikat hak milik Nomor 6952/ Desa Sidakarya dari Penggugat menjadi atas nama Tergugat berdasarkan atas Akta Jual Beli Nomor: 09/2013 tanggal 9 juli 2013 yang dibuat di hadapan Ni Ketut Ardani, SH selaku PPAT dengan demikian pencatatan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dan demikian pula dalam hal Tergugat,TurutTergugat I dan Turut Tergugat II membuktikan dalil bantahannya hanya mengajukan bukti surat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari perbedaan dalil-dalil para pihak perkara tersebut diatas, maka terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan yaitu :

- Apakah peralihan tanah obyek sengketa yang asalnya hak milik Penggugat dilakukan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat telah dilakukan dengan cara melawan hukum atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dari persoalan pokok tersebut diatas para pihak telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain yaitu: bukti P.1. Berupa sertifikat hak milik, bukti T.8 berupa perjanjian jual-beli, bukti T.9 berupa Kuasa, bukti T-10 berupa akta jual beli, bukti T-18 berupa sertifikat hak milik No. 6952, bukti P.I-9 berupa sertifikat hak milik No. 6952, bukti T.T.II. 1 berupa sertifikat hak milik No. 6952, dari bukti-bukti surat tersebut telah diajukan dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P1 yang diajukan tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa kalau memperhatikan akan bentuk dan bukti-bukti surat tersebut diatas adalah berupa akta-akta oleh karenanya maka berlaku ketentuan

Hal 1 dari 62 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1868 KUH Perdata dan pasal 1870 KUH Perdata yang artinya Akta-akta tersebut adalah berupa Akta Outhentik karena bentuknya ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat maka akta itu dibuat yang memberikan diantara pihak beserta ahli seharusnya, atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Oleh karena itu bukti surat tersebut diatas adalah berupa Akta Outhentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna (kecuali sepanjang pihak yang menyangkal dapat membuktikan sebaliknya) tentang apa yang dimuat didalamnya;

Menimbang, bahwa dalam dalil/posita gugatannya, Penggugat telah mendalilkan meminjam uang kepada Tergugat dan Penggugat telah melakukan pembayaran, namun pada saat pembayaran terakhir sebagai pelunasan, Pengugat menanyakan SHM No. 407 milik Penggugat, oleh Tergugat tidak pernah dijawab, sampai akhirnya ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat, Sertifikat Hak Milik No. 407. Gs. 534/1978 telah beralih dan menjadi atas nama Tergugat dengan SHM No. 6952, di tempat Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tertunda T.1, T.2, T-3, T-4, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17 adalah sama-sama merupakan surat kwitansi penerimaan uang dari I Putu Widianta, SE yang diterima oleh W Jagri Astana, dari bukti kwitansi tersebut ada beberapa yang menyebutkan untuk pembayaran proyek ruko di Suwung Denpasar dan selebihnya tidak jelas menyebutkan maksud pembayarannya kesemua bukti ini telah dicocokkan dengan aslinya;

Berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengugat telah menerima uang dari Tergugat;

Hal 1 dari 63 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 berupa kwitansi yang berisi penerimaan uang oleh I Putu Widianta, SE. dari Prof. Wayan Astana sejumlah Rp. 25.000.000, untuk pengembalian cicilan utang, atas bukti ini telah dicocokkan dengan aslinya; Bukti P.5 berupa surat rincian pembayaran utang pada Putu Widianta telah dicocokkan dengan aslinya, namun selanjutnya surat rincian pembayaran tersebut tidak di dukung dengan bukti kwitansi pengembalian utang dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Drs. I Wayan Ardika, SH menerangkan bahwa saksi pernah melihat Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000.000, dan saksi tidak pernah melihat Penggugat mengembalikan uang kepada Tergugat; Bahwa saksi Ir. I Made Sugama menerangkan, benar saksi pernah menyaksikan Penggugat pinjam uang kepada Tergugat untuk membangun ruko sebesar Rp. 385.000.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat san saksi-saksi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa benar Penggugat telah menerima uang dari Tergugat dan kemudian dari uang yang diterima tersebut hanya terdapat pengembalian sebesar Rp. 25.000.000;

Menimbang, bahwa sesuai dalil/ posita gugatan pada angka 7, Penggugat menyatakan telah melakukan pembayaran kepada Tergugat, pada saat pembayaran terakhir sebagai pelunasan Tergugat sertifikat hak milik Penggugat telah beralih kepada Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Bahwa jika dalil tersebut dihubungkan dengan bukti T-8, T-9, dan T-10 yang berupa Akta Autentik dapat disimpulkan bahwa sesuai perjanjian pengikatan jual beli No. 03, dimana Wayan Djagri Astana selaku pihak pertama sebagai pemilik tanah sertifikat hak milik No. 6952/ Desa Sidakarya, seluas 150 m2 sebagaimana

Hal 1 dari 64 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam surat ukur tertanggal 05-07-2013 No. 03873/ sidakarya / 2013 dan

I Putu Widiantha sebagai pihak kedua atau sebagai pembeli;

Bahwa dalam ketentuan pasal 2 Akta tersebut diatas disebutkan pelaksanaan jual beli atas tanah/persil dimaksud diatas masih menunggu dipenuhinya persyaratan formal untuk dapat dilaksanakannya jual beli atas tanah/persil tersebut;

Harga penjualan/ pembelian dari tanah/ persil yang akan dilakukan disetujui bersama oleh kedua belah pihak yaitu sebesar Rp. 430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan jumlah uang harga tanah telah diterima penuh dan cukup oleh pihak pertama dari pihak kedua pada hari penandatanganan akta ini, dan untuk tanda penerimaannya akta ini berlaku pula sebagai kwitansinya yang sah;

Bahwa dalam akta kuasa No. 04 Wayan Djagri Astana memberi Kuasa kepada I Putu Widiantha, SE untuk menjual tanah sertifikat hak milik Nomor 6952/ Desa Sidakarya, seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 05-07-2013 (lima Juli dua ribu tiga belas), Nomor 03873/ Sidakarya/2013, terletak di: Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Bahwa dalam akta jual-beli No. 09 tanggal 09 juli 2013 I Wayan Djagri Astana bertindak selaku penjual dan I Putu Widiantha bertindak selaku pembeli atas obyek tanah Hak Milik Nomor 6952/ Desa Sidakarya atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 05 juli 2013 Nomor 03873/ Sidakarya/ 2013 seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) dengan nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.09.03.09.05.108 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 51.71.010.005.014-0041.0 terletak di: Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam jual beli tersebut dilakukan dengan

Hal 1 dari 65 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 430.000.000, 00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), dimana pihak penjual telah menerima sepenuhnya uang tersebut dari pihak pembeli;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan / isi akan akta pengikatan jual-beli, akta kuasa dan akta jual beli jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 1868 dan pasal 1870 KUH Perdata, maka pernyataan akta-akta tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna artinya apa yang diuraikan dalam akta itu pernyataan / isinya adalah benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat hanya mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat mengalihlan dan mengganti nama SHM. No. 407 milik Penggugat mejadi SHM No.6952 adalah perbuatan melawan hukum dan ternyata dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat telah terdapat Akta Perjanjian Jual beli, Akta Kuasa dan Akta jual beli yang dapat dijadikan bukti dalam peralihan tanah obyek sengketa dari Penggugat kepada Tergugat, dalam posita petitum gugatannya tidak dinyatakan tentang hal tersebut cacat hukum dan sedang sebaliknya pihak Tergugat dan para Turut Tergugat menyatakan akta-akta tersebut adalah telah sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini lebih lanjut perlu dipertimbangkan apakah akta-kata tersebut adalah cacat hukum atau sebaliknya adalah telah sah sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terjadinya Akta Kuasa No. 04(bukti T-9) adalah kelanjutan dari Akta Pengikatan Jual beli No. 03(bukti T-8) dimana dalam pasal 2 dan 3 telah dinyatakan terjadi jual beli dan terjadi pembayaran(disebutkan Akta pengikatan jual beli tersebut juga sebagai kwitansi), maka terhadap kuasa menjual No.04 diatas tidaklah termasuk sebagai akta kuasa mutlak seperti yang dimaksud oleh Instruksi Mendagri Nomor : 14 Tahun 1982 tersebut;

Hal 1 dari 66 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam dalil posita gugatannya mendalilkan, bahwa Tergugat mengalihkan tanah obyek sengketa tanpa setahu penggugat;

Mnimbang, bahwa terbitnya Akta Jual beli No. 09/2013 tertanggal 09 Juli 2013 adalah sebagai kelanjutan terhadap pengikatan jual beli No.03 tanggal 05 Juli 2013 dan akta kuasa No.04 tanggal 05 Juli 2013;

Menimbang, bahwa pada uraian pembuktian tersebut diatasterhadap akta-kata tersebut, Penggugat tidak dapat membuktikan ketidaksahan atau cacat hukum dari akta-akta tersebut, maka dipergunakan akta-akta tersebut oleh Tergugat telah mendapat kuasa untuk menjual tanah obyek sengketa(akta kuasa No.04), maka secara hukum Tergugat tidak perlu minta persetujuan hukum atau ijin dari Penggugat untuk melakukan jual beli terhadap obyek sengketa, oleh karena Tergugat telah mendapat kuasa dari Penggugat , yang merupakan kelanjutan dari terjadinya transaksi perikatan jual beli sesuai akta No.03, oleh karena itu tindakan Tergugat untuk melakukan jual beli dengan Tergugat sendiri sesuai akta jual beli No.09/2013 tanggal 09 Juli 2013 adalah sah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dibuatnya Akta pengikatan jual beli No. 03 tanggal 03 Juli 2013 dan Akta Kuasa Menjual No. 04 tanggal 05 Juli 2013 dan terlihat dibuatnya Akta Jual beli N0.09/2013 tertanggal 09 juli 2013 adalah kurun waktu yang layak oleh karena itu tidak ada alasan hukum/bukti untuk menyatakan bahwa akta-akta tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa terbitnya sertifikat Hak Milik No. 6952, Desa sudakarya, atas nama I Putu Widianta, SE, yang didasarkan atas akta Jual beli yang sah sesuai akta Jual Beli No. 09/2013 tetanggal 09 juli 2013 yang dibuat dihadapaan Turut Terggat I oleh Tergugat telah dilakukan sesuai dan prosudur dan tahapan yang resmi untuk pendaftaran hakatas tanah, sehingga dengan demikian I Putu Widianta,SE adalah pemegang hak yang sahatas sertifikat Hak Milik No 6952,

Hal 1 dari 67 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sidakarya seperti diuraikan dalam Surat ukur tertanggal 05 Juli 2013 No. 03873/Sidakarya/2013, seluas 150 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas proses peralihan hak Milik atas tanah sengketa dari hak Milik Penggugat menjadi Hak Milik Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak terbukti melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti yang disampaikan oleh Penggugat ternyata tidak bisa membantah isi akta-akta tersebut diatas, dengan demikian telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menolak akan tuntutan pokok Penggugat sesuai petitum pada angka 2,3,4,5 dan 6;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang tuntutan pokok Penggugat dinyatakan ditolak maka tentang tuntutan ganti rugi, tuntutan pembayaran uang paksa dan tentang pelaksanaan putusan terlebih dahulu, majelis hakim tidak memandang perlu mempertimbangkan lebih lanjut dengan demikian atas tuntutan Penggugat sesuai petitum angka 12,13 dan 14 tersebut juga dinyatakan ditolak;

Meimbang, bahwa oleh karena tentang tuntutan pokok Penggugat tidak terbukti maka tuntutan Penggugat sesuai dengan posita angka 11 yang meminta agar obyek sengketa diletakan sita jaminan adalah tidak beralasan hukum, oleh karena itu, petitum angka 7 yaitu menyatakan sah dan berharga sita jaminan juga ditolak oleh karena Majelis Hakim tidak pernah melatakan sita jaminan atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas telah cukup alasan majelis hakim untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya,
DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi sebagaimana terurai tersebut diatas :

Hal 1 dari 68 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa akibat diajukannya gugatan dalam perkara aquo oleh Penggugat Konvensi / Tergugat rekonvensi tanpa didasari oleh alasan-alasan hukum yang kuat, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan berbagai kerugian baik secara materiil maupun moril bagi Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai pihak Pembeli Bertikad Baik yang dilindungi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi membantahnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan undang-undang tidak mengatur syarat ada hubungan antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi, akan tetapi dalam praktek disyaratkan ada hubungan yang erat antara gugatan rekonvensi dengan gugatan konvensi, yaitu adanya factor perbuatan hubungan hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan rekonvensi dengan gugatan Konvensi;

Menimbang, dari persolan yang diajukan dalam gugatan Rekonvensi tersebut diatas adalah sangat tidak relevan dipersoalkan dalam gugatan rekonvensi ini, karena menurut hukum hak seseorang untuk menggugat kepada pihak manapun sepanjang pihak penggugat mampu membuktikan akan tuntutananya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah cukup lasan untuk ditolak;

DALAM INTERVENSI

DALAM PROVISI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat intervensi telah mengajukan tuntutan provisi yang inti pokoknya agar diberi hak kepada Pengugat intervensi untuk melakukan penjualan lelang eksekusi hak tanggungan atas barang jaminan kredit yang berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat hak Milik (SHM) No. 6952, sesuai dengan Surat Ukur Tgl 06/07/2013 No. 03873/ Sidakarya/2013, Luas 150 M2 terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali atas nama I Putu Widianta, Sarjana Ekonomi melalui perantara Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Denpasar selama proses persidangan perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa gugatan Provisi tidak diperbolehkan apabila sudah menyangkut pokok perkara karena yang dipermasalahkan adalah tanah/ bangunan yang menjadi obyek perkara, maka gugatan Provisi yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, atas gugatan Intervensi Penggugat Intervensi, pihak Turut Tegugat II konvensi atau Turut Tergugat II asal mengajukan jawaban eksepsi yang inti pokoknya yaitu : bahwa persoalan antara Pemohon Intervensi dengan Para Tergugat Intervensi, tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat II, Turu Tergugat II hanya semata-mata melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan tugas pncatatan berdasarkan atas ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ada tidaknya tentang adanya hubungan hukum antara pihak perkara dengan pokok persoalan dengan obyek sengketa, tentang hal tersebut akan dibuktikan dalam pokok perkara ini;

Hal 1 dari 70 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Turut Tergugat II asal tidak berlasan hukum, oleh karenanya cukup alasan untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan intervensi adalah sebagaimana terurai tersebut diatas

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat intervensi yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6952/ Desa Sidakarya luas : 150 M2 telah dijadikan jaminan kredit oleh dibitur yang bernama I Wayan Widianta SE pada (PT. BPR SRI ARTHA LESTARI) sebagaimana Perjanjian Kredit 799/ PK-PT / VII/ 2013 tertanggal 12 Juli 2013. Oleh karenanya gugatan Penggugat itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikat baik;
- Bahwa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas yang merupakan jaminan kredit tersebut telah dibebani hak tanggungan Nomor : 02861 Tahun 2014 peringkat pertama atas nama pemegang hak tanggungan PT. BPR SRI ARTHA LESTARI Berkedudukan di Denpasar sebagaimana yang telah dicatatkan dalam sertifikat hak milik Nomor : 5962/Desa Sidakarya sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa dibitur yang bernama I Putu Widianta, SE tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik atau telah terjadi keterlambatan pembayaran pinjaman beberapa kali maka kemudian PT. BPR SRI ARTHA LESTARI mengirim Surat Peringatan 1 Tertanggal 29-01-2015 dan Surat Peringatan 2 tertanggal 13-04-2015. Dan Surat Peringatan 3 tertanggal 20-04-2015, dan

Hal 1 dari 71 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



seterusnya. Maka kemudian pemohon (PT. BPR SRI ARTHA LESTARI) pada tanggal 15 Februari 2016 telah mengajukan permohonan melakukan penjualan lelang eksekusi hak tanggungan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 6952/Desa Sidakarya, dengan Surat Ukur Tgl 05/07/2013 No. 03873/ Sidakarya/2013, Luas : 150 M2 atas nama Tergugat (I PUTU WIDIANTA, SE) terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali.

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Februari 2016 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Denpasar telah mengeluarkan Penetapan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Berdasarkan pasal 6 UUHT pada : hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 Akan tetapi pada tanggal 30 Maret 2016 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar telah mengeluarkan Surat Pernyataan Pembatalan lelang dengan alasan adanya gugatan atas rencana pelaksanaan lelang eksekusi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut pihak Penggugat Konvensi I Wayan Djagri Astana, membantahnya yaitu bahwa hubungan dengan Tergugat adalah hutang piutang bukan jual-beli, Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Intervensi, sedang pihak Tergugat menyatakan bahwa benar sertifikat milik Tegugat menjadi jaminan di PT BPR Artha Lestari dan benar Tergugat telah mengalami keterlambatan pinjaman pada PT. BPR Sri Artha Lestari akibat ulah dari Penggugat yang selalu mengganggu usaha penjualan oleh Tergugat kepada pihak ketiga(karena meminjam dana tersebut untuk membangun untuk dijual kembali, sedang pihak Turut Tergugat II menyatakan bahwa mengenai persoalan antara Pemohon Intervensi dengan Para Tergugat Intervensi tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat II;

Hal 1 dari 72 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat intervensi membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.I-1 berupa perjanjian kredit 799 / PK-PT/ VII/ 2013 tertanggal 12 Juli 2013 dan bukti P.I-2 Addendum No. 1055/PK/12/2013/ AD 04 tanggal 12 Desember 2013 dapat membuktikan sertifikat Hak Milik Nomor : 6952/ Desa Sidakarya Luas : 150 M2 telah dijadikan jaminan kredit oleh debitur yang bernama I Wayan Widianta, SE pada Pemohon (PT. BPR SRI ARTHA LESTARI) sejak tanggal 12 Juli 2013;

Bukti P.I-3 berupa sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 02861 tahun 2014 Peringkat Pertama, atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. BPR SRI ARTHA LESTARI, bukti surat ini untuk membuktikan bahwa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor : 6952 / Desa Sidakarya, telah dibebani hak Tanggungan Peringkat Pertama, atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. BPR SRI ARTHA LESTARI;

Bukti P.I-4, P.I-5, P.I-6 sama-sama merupakan surat peringatan dari BPR LESTARI yang ditunjukan kepada debitur I Putu Widianta dapat membuktikan bahwa debitur I Putu Widianta,SE tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau telah terjadi keterlambatan pembayaran pinjaman beberapa kali maka kemudian PT. BPR SRI ARTHA LESTARI memberikan surat peringatan;

Bukti P.I-7 berupa surat pemberitahuan Penetapan Jadwal Lelang dan Penetapan Jadwal Lelang, Penetapan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Berdasarkan Pasal 6 UUHT pada hari rabu tanggal 30 Maret 2016;

Bukti P.I-8 berupa surat Pernyataan pembatalan Lelang tertanggal 30 Maret 2016 dapat membuktikan pada tanggal 30 Maret 2016 Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Denpasar telah mengeluarkan Surat pernyataan

Hal 1 dari 73 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan lelang dengan Alasan adanya gugatan atas rencana pelaksanaan lelang eksekusi;

Bukti P.i-9 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 6952/ Desa Sidakarya dapat membuktikan sertifikat tersebut telah dibebani Hak tanggungan tingkat Pertama, atas nama pemegang hak tanggungan PT. BPR SRI ARTHA LESTARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas dapat disimpulkan dan diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat intervensi(PT. BPR SRI ARTHA LESTARI dengan Tergugat asal(I Putu Widianta, SE) telah terdapat hubungan hukum yaitu antara pihak kreditur dengan debitur yang pernah membuat perjanjian kredit dengan jaminan kredit atas tanah bangunan SHM No. 6952, luas 150 M2, terletak di Desa Sidakarya, kecamatan Debpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Surat ukur Tgl. 05-07-2013, No. 03873/ Sidakarya/ 2013, sesuai Perjanjian Kredit dalam surat bukti P.I-1;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah beralasan hukum pihak Penggugat Intervensi (PT. BPR SRI ARTHA LESTARI) dapat diberikan hak untuk melakukan penjualan lelang eksekusi hak tanggungan atas barang jaminan kredit yang berupa tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 6952. I Putu Widianta. SE.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, ternyata Debitur yang bernama I Putu Widianta. SE tidak melakukan pembayaran angsuran dengan tepat waktu atau lasimnya disebut kredit macet, dipihak lain yaitu bank yang dalam perkara ini bertindak sebagai Penggugat Intervensi telah berusaha melakukan peringatan kepada Debitur yang bernama I Putu Widianta, SE;.

Bahwa dalam upaya Bank (Penggugat intervensi) untuk menghindari kredit macet tersebut telah menggunakan aturan kesepakatan atas jaminan hak tanggungan

Hal 1 dari 74 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sertifikat kepemilikan nasabah yang dalam hal ini Debitur I Putu Widianta. SE yang bentuknya berupa tanah dan bangunan dalam sertifikat Hak Milik No. 6952;

Menimbang, bahwa undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dalam undang-undang tersebut mengatur jaminan antara Bank dengan Debitur dalam transaksi pinjam-meminjam serta peraturan-peraturan tentang tata cara apabila terjadi keadaan wanprestasi (tidak membayar) apabila Debitur tidak melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa Bank (Penggugat Intervensi) telah mengirim surat peringatan kepada Debitur yang bernama I Putu Widianta. SE (Tergugat asal) sebanyak kurang lebih 3(tiga) kali untuk memenuhi syarat keadaan wanprestasi debitur;

Bahwa apabila telah diperingati secara patut tetapi Debitur tidak juga melakukan pembayaran kewajibannya maka Bank melalui ketentuan hukum yang terdapat pada pasal 6 dan pasal 20 UURI No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan akan melalui proses lelang terhadap jaminan Debitur.

Menimbang, bahwa Pihak Bank PT. BPR SRI ARTHA LESTARI(Penggugat Intervensi) telah mengajukan permohonan lelang jaminan hak Tangungan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKL) Denpasar dan telah mengeluarkan penetapan pelaksanaan Lelang Eksekusi, namun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Denpasar telah mengeluarkan Surat Pernyataan Pembatalan Lelang karena adanya gugatan perdata dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas tanah obyek sengketa konvensi tentang status hukum kepemilikannya telah dipersoalkan oleh Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi I Putu Widianta, SE, dalam pertimbangan hukum perkara konvensi tersebut diatas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah

Hal 1 dari 75 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi status hukum terhadap tanah obyek sengketa sertifikat hak Milik No. 6952/ Desa Sidakarya luas 150 M2 atas nama I Wayan Widianta. SE yang diperoleh berdasarkan akta jual beli antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, dengan demikian penerbitan sertifikat tersebut telah didasarkan atas akta jual beli, maka oleh karena sertifikat tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa atas tanah obyek sengketa dalam perkara konvensi tersebut ternyata sekarang menjadi obyek lelang dalam perkara gugatan intervensi dan ternyata Debitur yang bernama I Putru Widianta. SE, ada dalam keadaan wanprestasi maka sesuai ketentuan pasal 6 dan Pasal 20 UUR.I No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka telah beralasan hukum dapat dilakukan proses lelang terhadap jaminan Debitur;

Menimbang, bahwa mengenai prosedur permohonan lelang eksekusi , Pemohon lelang eksekusi dalam hal ini pihak Bank hendaknya mengajukan permohonan melalui kepaniteraan pengadilan, kemudian pengadilan menerbitkan surat anmaning (peringatan kepada debitur sebanyak 2 (dua) kali untuk diberikan kesempatan melakukan pelunasan pinjaman kepada Bank apabila Debitur tidak melaksanakan kewajiban meskipun sudah diperingati (anmaning) maka selanjutnya pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap obyek lelang lalu meneruskan prosesnya sampai dilakukannya pelaksanaan lelang oleh KPKNL sebagai penyelenggara lelang yang difasilitasi oleh Badan Peradilan;

Bahwa apabila obyek lelang yang terjual tersebut terdapat pihak-pihak yang tidak mau menyerahkan obyek lelang kepada pemenang lelang maka pengadilan berdasarkan ketentuan pasal 14 UURI No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap obyek lelang tersebut;

Hal 1 dari 76 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat Intervensi memohon dalam petitumnya agar diperintahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar untuk melanjutkan proses lelang agar diperintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Denpasar mencabut blokir yang pernah dimohonkan oleh Penggugat I Wayan Djagri Astana (Tergugat Intervensi) atas tanah obyek sengketa yang dijadikan obyek lelang sekarang, agar diperintahkan pengosongan tanah obyek sengketa/ obyek lelang untuk diserahkan kepada Penggugat intervensi sesuai maksud petitum gugatan Intervensi Pada angka 6, 7 dan 8, terhadap petitum tersebut adalah terlalu prematur, oleh karena prosedur permohonan pengajuan lelang eksekusi, pemohon lelang Eksekusi (Bank) dalam hal ini Penggugat Intervensi belum mengajukan permohonan melalui kepaniteraan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan atas dasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim dalam perkara ini hanya sebatas bisa mengabulkan Petitum Penggugat Intervensi pada angka 3, 4 dan 5 yang disertai dengan penyempurnaan petitum tersebut seperti yang yang tertuang pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang pelaksanaan putusan terlebih dahulu belum cukup alasan untuk dikabulkan oleh karena belum memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 191 ayat(1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, gugatan Intervensi dapat di kabulkan sebagian, menolak yang lain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI, DALAM REKONVENSI DAN DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan intervensi dikabulkan hanya sebagian maka pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi berada di pihak yang kalah di hukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Hal 1 dari 77 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam KUH Perdata dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Intervensi

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat Intervensi;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Turut Tergugat II asal;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan intervensi untuk sebagian;
- Menyatakan hukum Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 6952, sesuai dengan Surat Ukur Tgl 06/07/2013 No. 03873/ Sidakarya / 2013, Luas 150 M2 terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali atas nama I Putu Widiananta, Sarjana Ekonomi, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II asal adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Hal 1 dari 78 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum memberikan hak kepada Penggugat Intervensi (PT. BPR SRI ARTHA LESTARI) untuk melakukan penjualan lelang eksekusi hak tanggungan atas barang jaminan kredit yang berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6952, sesuai dengan Surat Ukur Tgl 06/07/2013 No. 03873/ Sidakarya/ 2013, Luas 150 M2 terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali atas nama I Putu Widianta, Sarjana Ekonomi melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Denpasar;
- Menolak gugatan Penggugat Intervensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi, Dalam Rekonvensi dan Dalam Intervensi

- Menghukum Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.001.000 (Dua Juta Seribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016 dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dipimpin oleh: I Dewa Gede Suarditha, SH.MH, Hakim Ketua, I Wayan Sukanila, SH.MH., dan Made Sukereni, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 912//Pdt.G/2015/PN.Dps, tanggal 11 Desember 2015, putusan mana pada hari : Selasa, tanggal 27 September 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu pula oleh: Kadek Yuliani, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Hal 1 dari 79 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa
Penggugat Intervensi tanpa hadirnya para Turut Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis

Ttd

ttd

(I WAYAN SUKANILA, SH,MH)

(I DEWA GEDE SUARDITHA SH,MH)

ttd

(MADE SUKERENI SH,MH)

Panitera Pengganti

ttd

(KADEK YULIANI, SH)

Hal 1 dari 80 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000.-
2. Proses Rp. 50.000.-
3. Panggilan Rp. 1.290.000
4. Sidang ditempat Rp. 600.000.-
5. PNBPN Rp. 20.000.-
6. Redaksi Rp. 5.000.-
7. Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 2.001.000 (Dua Juta Seribu Rupiah)

CATATAN :

----- Dicatat disini bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016, Penggugat menyatakan
Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 September
2016, Nomor : 912/Pdt.G/2015/PN.Dps ;-----

Panitera Pengganti,,

ttd

Kadek Yuliani, SH

Untuk salinan resmi ;
Panitera

Mustafa Djafar, SH.MH

NIP .19720411 199203 1 001

Hal 1 dari 81 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar

Nomor : 912/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 27 September 2016 ini, diberikan

kepada dan atas permintaan Tergugat pada hari Selasa tanggal 29 Nopember

2016, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Biaya meterai Rp. 6.000,-

- Upah Tulis Rp. 24.600,-

J u m l a h Rp. 30.600,- (tiga puluh ribu enam ratus rupiah)

Hal 1 dari 82 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 1 dari 83 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 1 dari 85 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps